



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 150.C/PP.09.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN SPESIPIKASI PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Kebutuhan dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : /PP.09.1-BA/1813/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Kebutuhan dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Kebutuhan dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Jenis Kebutuhan dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, dan Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan.
- KETIGA : Jenis Kebutuhan dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Sampul Kertas, Tanda Pengenal (KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi), Karet Pengikat Surat Suara, Lem/Perekat, Kantong Plastik, Ballpoint, Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya, Spidol, Formulir, Stiker Nomor Kotak Suara, Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan, dan Alat Bantu Tunanetra.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pengadaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 03 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

